

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP TUNAGRAHITA

A. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Tunagrahita

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: “ perbuatan pidana”, “ peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “ perbuatan yang dapat dihukum”.¹

Berikut pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain :

- a. *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²

- b. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung , “ *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³
- c. Sementara Jonkers merumuskan “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Menurut Simons dalam buku Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

² Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , hlm 182

³ Simons dalam Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 8.

⁴ Jonkers dalam Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberiknan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "*hukuman*".⁶

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;

⁵ Simons dalam Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, C.V Mandar Maju, hlm 160

⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 37

- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejangalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁷

Secara garis besar dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang melanggar norma atau aturan hukum yang ada sehingga dirinya dipersalahkan yang mana perbuatan itu diancam oleh undang-undang dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain baik berupa materi ataupun immateriil.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.⁸ *Unsur subjektif adalah* unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 231-232

⁸ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm 183

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁹

Pengertian “*Straafbartfeit*” menurut Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁰ Rumusan tindak pidana yang telah dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan “ *Nullum Dilectum Noella Poenna Sine Praevia Lege Poenalli*” yang berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*)
- 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau pooging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

⁹ *Ibid*, hlm 193

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 20

¹¹ *Ibid*

- 3) Macam macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹²

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri “didalam keejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP”
- 3) Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab akibat dari tindak pidana¹³.

2. Tindak Pidana Perkosaan

Pemeriksaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemeriksaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan

¹² Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, Jakarta, cetakan kedua, hlm 260

¹³ *Ibid*, hlm 261

kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹⁴ Jadi inti dari pemerkosaan adalah bersetubuh dan disertai paksaan.

Menurut KBBI, pengertian perkosaan diuraikan menjadi, Perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: ¹⁵

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”

- 2) R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 673

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25

ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁶

- 3) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.¹⁷

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga :

1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm 41

¹⁷ *Ibid*

2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
 - b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
 - c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.¹⁸

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285

KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh

¹⁸Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, hlm 67

4) Dilakukan di luar perkawinan

Dari pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan menikahkan korban dengan pelakunya atau bahkan keluarga korban hanya menerima dengan pasrah apa yang telah terjadi pada korban dan tidak menyelesaikannya melalui jalur hukum karena takut akan sanksi sosial yang akan di dapatkan dari masyarakat.

3. Tunagrahita

a. Pengertian Tunagrahita

Istilah tunagrahita dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, bahkan masih banyak orang yang belum mengetahui arti dari istilah tunagrahita ini. Masih banyak orang sering menyebut istilah keterbelakangan mental, cacat mental, idiot, dsb daripada menggunakan istilah tunagrahita.

Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.¹⁹ AAMD (*American Association of Mental Deficiency*) memberikan pengertian tunagrahita yaitu “keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan terjadi pada masa perkembangan.²⁰ Menurut WHO anak tunagrahita adalah anak yang memiliki dua komponen esensial, yaitu fungsi intelektual secara nyata berada dibawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.²¹

Ada beberapa karakteristik umum anak tunagrahita yaitu:²²

1) Keterbatasan Intelegensi

Anak tunagrahita mempunyai keterbatasan dalam hal belajar yang bersifat abstrak, berhitung, menulis, dan membaca. Kemampuan belajar anak tungrahita cenderung tanpa pengertian atau cenderung membeo.

2) Keterbatasan Sosial

Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri, sangat bergantung pada orang tua, tidak mampu memikul

¹⁹ Sutjihati Somantri, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung, Refika Aditama, hlm 103

²⁰ *Ibid*, hlm 104

²¹ Moh amin, 1995, *Ortopedagogik Anak Tunagrahita*, Bandung, Departemen Pendidikan Nasional, hlm 19

²² *Ibid*, hlm 105-106

tanggung jawab sosial, mudah dipengaruhi orang lain, dan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

3) Keterbatasan Fungsi-fungsi Mental Lainnya

Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, karena pusat pengolahan (perbendaharaan kata) kurang berfungsi dengan normal.

Secara basis, menurut Herbart J. Prehm terdapat lima basis yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam memahami tunagrahita yaitu;²³

- a. Tunagrahita merupakan kondisi,
- b. Kondisi tersebut ditandai oleh adanya kemampuan mental jauh dibawah rata-rata,
- c. Memiliki hambatan dalam penyesuaian diri secara sosial,
- d. Berkaitan dengan adanya kerusakan organik pada susunan syaraf, dan
- e. Tunagrahita tidak dapat disembuhkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah kemampuan dibawah rata-rata atau dapat disebut keterbelakangan mental dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan norma yang ada dalam masyarakat serta memiliki keterlambatan dalam berbagai bidang. Pada penyandang tunagrahita ini biasanya walaupun secara usia kalender sudah termasuk dewasa namun secara mental mereka masih masuk ke dalam kategori anak-anak sehingga sikap yang ditunjukkan merekapun seperti layaknya anak-anak. Misalnya pada penyandang tunagrahita yang berusia 30

²³ Herbart J. Prehm dalam Endang Roehyadi, 2005, *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*, Jakarta, Depdiknas, hlm 11

tahun secara kalender namun dia memiliki usia mental 9 tahun, maka walaupun secara fisik dan usia kalendernya dia 30 tahun namun sikapnya masih seperti layaknya anak usia 9 tahun.

Tunagrahita sebagai bagian dari jenis penyandang disabilitas memiliki hak serta kesetaraan yang sama di muka hukum, namun karena kerentanannya akibat keterbatasan baik fisik maupun mental yang dimilikinya menyebabkan mereka (penyandang disabilitas) sering mendapatkan pendiskriminasi dari masyarakat. Agar penyandang disabilitas dalam hal ini juga termasuk penyandang tunagrahita mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

a. Klasifikasi Tunagrahita

Anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu tunagrahita tingkat ringan, sedang, berat dan sangat berat. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC).

1. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Anak tunagrahita tingkat ringan masih bisa membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Mumpuniarti mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan mampu bergaul, menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu

mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh²⁴.

2. Tunagrahita Sedang

Anak tunagrahita tingkat sedang dapat mengurus dirinya sendiri, melindungi diri dari bahaya, berjalan di jalan raya, dan melindungi diri dari hujan. Anak tunagrahita sedang dapat melakukan penyesuaian sosial di lingkungan rumah dan sekitar rumah.²⁵

3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat

Tunagrahita Tingkat berat disebut juga idiot. Kelompok ini dibedakan lagi menjadi tunagrahita berat (*severe*) dan sangat berat (*profound*). Anak tunagrahita tingkat berat dan sangat berat membutuhkan perawatan dan bimbingan secara terus menerus dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain²⁶

Pengklasifikasian penyandang tunagrahita diatas dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita baik secara untuk diri pribadi, secara akademik maupun kemampuannya dalam berinteraksi dalam masyarakat. Pengklasifikasian seperti ini dapat mempermudah dalam menangani maupun menilai sikap dan perilaku penyandang tunagrahita.

²⁴ Mumpuniarti. , 2000, *Penanganan Anak Tunagrahita (Kajian dari Segi Pendidikan, Sosial-Psikologis, dan Tindak Lanjut Usia Dewasa)*, Yogyakarta: Jurusan PLB FIP UNY, hlm 41-42

²⁵ Sutjihati Somantri ,*Op.Cit*, hlm 107

²⁶ *Ibid* , hlm 106-108

Keadaan mental dan juga diiringi dengan keadaan fisik yang lamban menyebabkan penyandang tunagrahita ini masuk kedalam salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan ataupun pelecehan baik secara fisik maupun seksual.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan

Jenis-Jenis perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) *Sadistic Rape*, yaitu perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b) *Anger Rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c) *Domination Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

- d) *Seductive Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e) *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f) *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya,

seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.²⁷

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan²⁸:

a) Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami maerasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa

²⁷ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Kapita selekta Kriminologi*, Bandung, PT Eresco, hlm 55- 56

²⁸ LBPP DERAP-WARAPSARI,2001, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk)*, Jakarta, Gugus Grafis, hlm 29-31

dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya

dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

b) Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban.

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” natau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

Tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun, namun biasanya tindak pidana perkosaan lebih sering dilakukan oleh orang yang dikenal, dengan interaksi yang dilakukan antara pelaku dan korban menyebabkan pelaku mengetahui kelemahan korban. Ketika korban dan pelaku saling mengenal hal ini menyebabkan rasa kepercayaan korban terhadap pelaku lebih tinggi, sehingga korban cenderung berfikiran positif terhadap pelaku dan tidak was-waas dengan pelaku.

Adanya persetujuan dan kekerasan pada kasus pemerkosaan harus ada tanda sebagai berikut :

1) Tanda adanya pesetubuhan.

Tanda penetrasi sesuai dengan masuknya benda tumpul kedalam Vagina (alat kelamin wanita) yaitu :

- a) Adanya tanda robekan selaput darah (*hymen*) pada vagina (bagi wanita perawan)
- b) Adanya tanda kekerasan di vulva (bagian luar kelamin wanita)
- c) Adanya jaringan lendir (Epitel) vagina dipenis (Zakar) pria pelaku
- d) Adanya kemungkinan penyakit kelamin.

2) Tanda kekerasan tergantung pada kasusnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Adanya luka tangkisan, cekikan, dan usaha perlawanan
- b) Adanya tanda-tanda bekas pingsan, tak berdaya atau pengaruh obat tertentu.
- c) Adanya benda bukti biologis pelaku²⁹

Dikarenakan tindak pidana merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya serta melakukannya disertai dengan paksaan dan bahkan kekerasan maka korban sebagai pihak yang tidak menginginkannya passti melakukan pemberontakan, sehingga korban biasanya memiliki tanda bekas adanya upaya penolakan. Namun saat

²⁹ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, hlm 109

ini juga sering terjadi perkosaan dilakukan dengan cara membius korban terlebih dahulu, sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan penolakan/pemberontakan terhadap pelaku.

C. Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan³⁰. Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan.³¹

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama,

³⁰ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 180

³¹ *Ibid*

bacaan dan film.³² Faktor-faktor seperti itulah yang mendorong seseorang melakukan perkosaan, namun yang paling sering ditemui adalah faktor bacaan dan film yang mengandung unsur porno di dalamnya. Bacaan dan film berkonten negatif yang dapat diakses melalui internet dengan mudah tersebut dapat dengan cepat merangsang seseorang untuk segera melampipaskan nafsunya, hal ini dapat kita lihat dari sering terjadinya tindak pidana perkosaan dikarenakan tontonan yang berbau porno tersebut.

Terjadinya tindak pidana perkosaan biasanya di dukung oleh keadaan lingkungan dan keadaan si korban. Ketika keadaan mendukung untuk terjadinya tindak pidana perkosaan maka pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya. Lalu keadaan korban juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, misalnya korban merupakan seseorang yang memang rentan menjadi korban perkosaan. Sebagai contoh jika keadaan korban merupakan seseorang yang menyandang cacat baik itu secara fisik ataupun mental, tentu akan lebih mudah dalam melakukan perkosaan. Hal ini terjadi karena saat ini pelaku tindak pidana perkosaan dalam melakukan aksinya sudah membabi buta, tidak lagi melihat wanita dari sisi cantik ataupun kemolekannya, yang terpenting bagi pelaku hanyalah terpuaskan hawa nafsunya.

³² Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung, Remadja Karya, hlm 44

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :³³

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat profesional untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota-anggota msyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Penyebab dari terjadinya tindak pidana perkosaan tidak bisa dipungkiri bahwa kadang terjadi karena kesalahan korban itu sendiri, misalnya seperti menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki. Namun, tidak semua kasus perkosaan terjadi karena kesalahan korban, dan tidak semua kasus disebabkan oleh hal seperti itu, jadi

³³ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 21.

sungguh disayangkan sekali jika masyarakat umum sering menilai penyebab dari perkosaan itu adalah akibat perempuan(korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah menjadi korban atas kebringasan nafsu seksual laki-laki. Masih banyak penyebab-penyebab tindak pidana perkosaan yang terjadi karena hal-hal diluar dari diri korban yang perlu di pertimbangkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kasus perkosaan adalah dengan ditegakkannya hukum yaitu dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku perkosaan karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan.

2. Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang memberikan banyak sekali dampak negatif khususnya untuk si korban. Baik dampak secara fisik, mental maupun dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya.

Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan :

a) Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

- b) Dampak secara mental
 Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
- c) Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain³⁴

Penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya perkosaan. Penderitaan yang sebenarnya justru terjadi pasca terjadinya perkosaan . penderitaan yang di alami korban perkosaan meliputi penderitaan fisik, penderitaan psikis dan penderitaan sosial. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan, luka lebam yang di sebabkan karena tangkisan ataupun pemberontakan yang di lakukan saat terjadi perkosaan, pendarahan,dan sebagainya, Penderitaan psikis meliputi: kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa kotor,depresi, trauma,menutup diri, dan sebagainya, Penderitaan sosial meliputi: cibiran dari masyarakat, pandangan negatif, labeling yang diberikan masyarakat, dan bahkan pendiskriminasian. Posisi korban perkosaan dalam masyarakat bahkan seperti seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang harus mendapatkan sanksi sosial seperti itu.

³⁴ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, hlm 41

Melihat berbagai dampak yang dirasakan oleh korban perkosaan maka perlu sekali adanya dukungan baik dari keluarga, lingkungan masyarakat maupun system peradilan pidana untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis serta mengenai kehidupan pribadi sosialnya agar korban perkosaan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus merasa bersalah seumur hidup atas apa yang telah di alaminya.